

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia meningkat pesat seiring adanya kebijakan penerapan otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan. Kebijakan desentralisasi fiskal ini memberikan kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Salah satu tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik di tingkat daerah.

Landasan pemerintah dalam melaksanakan otonomi daerah diwujudkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kekuatan keuangan daerah dalam memenuhi kebutuhannya sendiri dapat menjadi indikator keberhasilan otonomi daerah dalam aspek keuangan (Maryanti & Munandar, 2021).

APBD menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam merencanakan pembangunan daerahnya, sebagai catatan penerimaan dan pengeluaran keuangan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pengelolaan APBD harus memiliki standar yang digunakan sebagai acuan bahwa sebuah daerah dapat dikatakan mandiri, efektif dan efisien (Maryanti & Munandar, 2021).

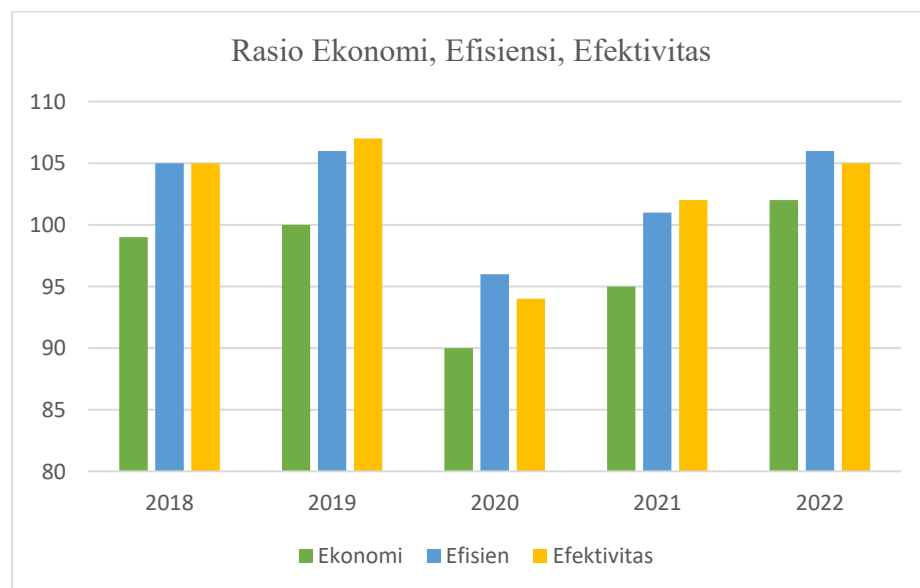
Kemajuan daerah pada suatu wilayah dapat ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang baik dan kinerja keuangan yang menjadi cerminan pemerintah dalam

mengelola keuangan daerahnya. Covid-19 sangat mempengaruhi dalam pertumbuhan ekonomi dan keuangan. Pandemi Covid-19 yang terjadi di awal tahun 2020 sangatlah memiliki pengaruh pada kehidupan masyarakat dan beberapa sektor seperti kesehatan, perdagangan bahkan perekonomian. Dampak pertumbuhan ekonomi yang terjadi mengakibatkan adanya penurunan pendapatan negara, dimana pendapatan negara umumnya berasal dari aktivitas ekonomi masyarakat. Pandemi ini menyebabkan pemerintah harus melakukan perencanaan ulang terhadap APBD yang sudah dirancang sebelumnya, karena anggaran tidak dapat berjalan sesuai rencana. Pengurangan APBD yang terjadi di setiap daerah akibat pandemi dapat mempengaruhi pembangunan setiap daerah.

Proses Pembangunan daerah merupakan upaya terencana yang dilakukan pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya yang ada secara optimal. Menurut (Mardiasmo, 2018), keberhasilan pengelolaan keuangan daerah tidak hanya diukur dari seberapa besar anggaran terealisasi, tetapi juga dari seberapa efektif dan efisien pemerintah daerah menggunakan sumber daya publik tersebut untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan demikian, akuntabilitas dan kinerja keuangan pemerintah daerah tidak dapat dilepaskan dari prinsip *good governance* yang menekankan transparansi, efisiensi, dan efektivitas dalam setiap penggunaan dana publik, maka dibutuhkan pengukuran kinerja keuangan daerah agar digunakan sebagai parameter ketika menetapkan suatu kebijakan pada tahun anggaran berikutnya (Kurnia, 2016).

Kinerja keuangan daerah menjadi indikator paling penting dalam menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola sumber daya publik untuk

mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. transparansi dan akuntabilitas tidak hanya sebatas kemampuan lembaga sektor publik menunjukkan bagaimana uang publik tersebut digunakan, tetapi juga meliputi kemampuan memberikan jaminan dari penggunaan sumber-sumber dana publik termasuk pengalokasian sumber daya, efisien dan efektif melalui pelaksanaan manajemen publik yang baik. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang digunakan sebagai dasar bagi serangkaian reformasi kelembagaan dalam menciptakan *good governance*, yaitu pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, responsif dan akuntabel. Berikut adalah grafik pengukuran kinerja keuangan APBD menggunakan konsep *value for money* yaitu Ekonomi, Efisiensi, Efektivitas:



Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id (diolah kembali)

Gambar 1. 1
Rasio Ekonomi, Efisiensi, Efektivitas
Tahun 2018-2022

Berdasarkan grafik diatas rasio ekonomi, efisiensi, efektivitas di Jawa Barat masih menunjukkan fluktuasi, yang menandakan bahwa pengelolaan anggaran belum optimal. Lembaga sektor publik dinilai sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana dan institusi yang selalu merugi. Citra buruk yang masih melekat pada sebagian besar pelayanan publik di Indonesia salah satunya disebabkan masih kurangnya profesionalisme petugas pada organisasi pelayanan. Kondisi ini menunjukkan perlunya pengukuran kinerja keuangan berdasarkan prinsip *value for money* (Mardiasmo, 2018).

Pengelolaan keuangan daerah tidak hanya dinilai dari kesesuaian antara anggaran dan realisasi, tetapi juga dari kualitas penggunaan anggaran tersebut. Diperlukannya alat evaluasi yang mampu menilai apakah penggunaan anggaran telah dilakukan secara hemat dan rasional sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan publik yang baik. Salah satu alat evaluasi yang digunakan dalam menilai kinerja keuangan sektor publik adalah konsep *Value for Money (VfM)*, khususnya pada aspek ekonomi (economy). Aspek ekonomi dalam *Value for Money* menekankan pada kemampuan pemerintah daerah dalam memperoleh *input* berupa barang dan jasa dengan kualitas tertentu pada biaya yang paling rendah. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengeluaran anggaran dilakukan secara hemat (*spending less*) tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik yang dihasilkan (Mardiasmo, 2018:5).

Efisiensi dalam *Value for Money* menekankan pada hubungan antara *input* dan *output*, yaitu sejauh mana pemerintah daerah mampu menghasilkan *output* yang optimal dengan penggunaan *input* yang minimal, atau mencapai *output* tertentu

dengan biaya yang serendah mungkin. Prinsip efisiensi ini digunakan sebagai alat evaluasi untuk menilai apakah pengelolaan anggaran telah dilakukan secara berdaya guna dan produktif (Mardiasmo, 2018:5). Terlihat pada grafik bahwa rasio efisiensi tahun 2018-2022 dikatakan berfluktuasi namun masuk ke dalam kriteria tidak efisien. Oleh karena itu, efisiensi menjadi salah satu alat evaluasi yang penting dalam menilai kualitas pengelolaan keuangan pada kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengukuran kinerja aspek efektivitas memberikan gambaran yang jelas mengenai hubungan antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil penggunaan anggaran, sehingga dapat digunakan sebagai dasar evaluasi dan perbaikan kebijakan di masa mendatang. Kinerja keuangan pemerintah daerah yang efektif mencerminkan kemampuan pemerintah dalam mengelola dana publik secara tepat sasaran dan bertanggung jawab, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kepercayaan publik dan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah (Mahmudi, 2019). Oleh karena itu, pentingnya meneliti aspek efektivitas karena aspek ini dapat meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pengambilan keputusan pemerintah daerah, sehingga menjadi indikator yang penting untuk menilai kualitas kinerja keuangan pemerintah daerah.

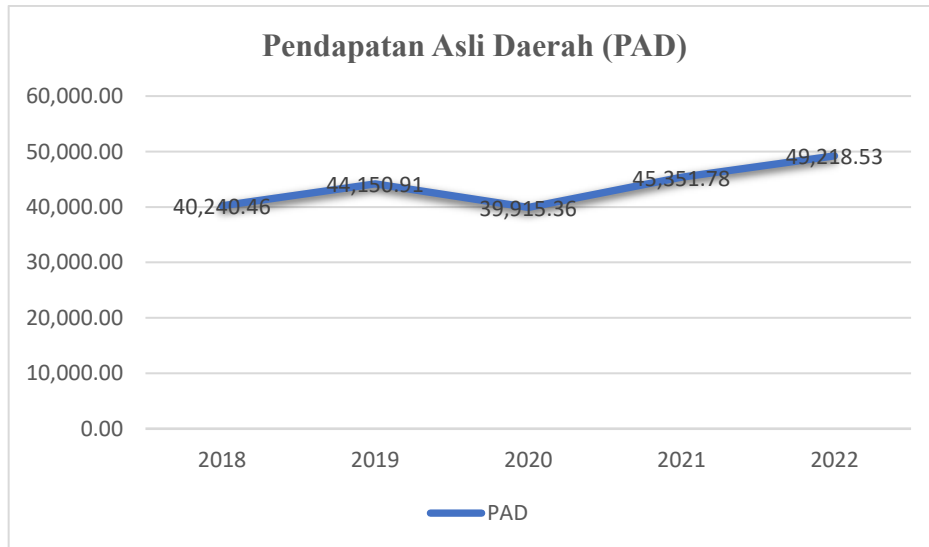
Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan dan indikator-indikator yang mencerminkan kemampuan fiskal daerah sebagai bentuk evaluasi atas pengelolaan anggaran. Pengukuran kinerja keuangan tidak hanya dilihat dari perbandingan antara realisasi dan anggaran, tetapi juga melalui prinsip *Value for Money* yang mencakup ekonomi,

efisiensi, dan efektivitas. Prinsip-prinsip ini terbukti memiliki hubungan signifikan dengan kinerja keuangan daerah, sehingga menjadi dasar evaluasi yang lebih komprehensif dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan publik (Salida et al., 2025).

Selain pengelolaan anggaran, bahwasannya berbagai pembangunan yang diselenggarakan di daerah adalah berasal dari keuangan daerah. Keuangan daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah atau *wealth* (kekayaan daerah). Selain *value for money*, faktor lain yang memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah adalah *wealth* atau kekayaan daerah yang tercermin dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD menggambarkan kemampuan fiskal daerah untuk membiayai pembangunan tanpa ketergantungan tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat (Mahmudi, 2013:143). Daerah dengan PAD yang kuat cenderung memiliki fleksibilitas keuangan yang lebih besar untuk mengalokasikan belanja publik secara efektif. Sebaliknya daerah dengan PAD yang rendah sering mengalami keterbatasan dalam menjalankan prioritas. Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber PAD, maka semakin besar pula tingkat kemandirian keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa *wealth* memiliki peran penting sebagai indikator kekuatan ekonomi daerah, karena daerah yang memiliki kekayaan tinggi umumnya mampu meningkatkan kualitas infrastruktur, pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Dengan demikian, optimalisasi PAD melalui pengelolaan potensi daerah secara maksimal menjadi langkah strategis

dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.. Dibawah ini terdapat grafik yang menggambarkan *Wealth* di periode tahun 2017-2022:

(dalam miliaran)



Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id (diolah sendiri)

Gambar 1. 2
Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018-2022

Pada penelitian ini, PAD dijadikan proksi untuk menentukan *wealth* atau bisa juga disebut kekayaan atau kemakmuran yang mempengaruhi pada kinerja keuangan pemerintah daerah. *Wealth* memperlihatkan kapabilitas daerah dalam mengoptimalkan tiap potensi sebagai sumber pendanaan daerah, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) dijadikan sebagai ukuran daerah (Salsabilla & Rahayu, 2021), bertambah besar PAD suatu daerah maka bertambah makmur daerah tersebut.

Grafik di atas menunjukkan perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat selama periode tahun 2018-2022. Secara umum, tren PAD berada mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, PAD berada pada

titik tertinggi. Namun, pada tahun 2020, PAD menurun tajam, seiring dengan terhambatnya aktivitas ekonomi akibat pandemi.

Pergerakan fluktuatif ini menunjukkan bahwa kinerja PAD Jawa Barat sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kondisi ekonomi nasional dan kebijakan transfer fiskal pusat. Tingkat *wealth* suatu daerah mencerminkan kapasitas ekonomi yang menjadi basis utama pembentukan kapasitas fiskal daerah (Oates, 1999). Daerah dengan tingkat *wealth* yang tinggi cenderung memiliki basis pajak yang lebih luas sehingga mampu menghasilkan PAD yang lebih besar. Peningkatan kapasitas fiskal tersebut mendorong kemandirian keuangan daerah dan mengurangi ketergantungan pada transfer pemerintah pusat (Halim, 2008) sesuai dengan teori desentralisasi fiskal menjelaskan bahwa kemampuan keuangan daerah termasuk PAD namun tidak sepenuhnya otonom, karena masih sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pusat.

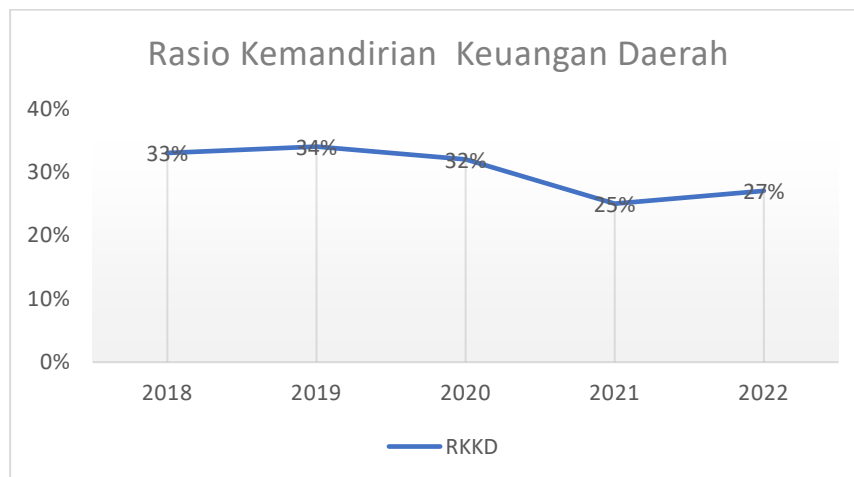
Berdasarkan laporan DJP Kemenkeu (2022), tingkat realisasi belanja daerah Jawa Barat dalam periode yang sama masih di bawah rata-rata dan dapat dikatakan adanya ruang perbaikan dalam aspek efisiensi dan penyerapan anggaran. Realokasi anggaran untuk menyesuaikan program prioritas menjadi bukti bahwa kebijakan fiskal daerah masih memerlukan optimalisasi agar tepat sasaran dan menerapkan prinsip *value for money* yang lebih baik.

Selain itu, terdapat disparitas fiskal antarwilayah di Jawa Barat. Kota besar seperti Bandung dan Bekasi mencatat kinerja PAD yang tinggi karena basis ekonomi yang kuat, terutama pada sektor industri dan jasa. Namun, beberapa kabupaten seperti Garut, Ciamis, dan Indramayu masih mengalami stagnasi PAD

serta ketergantungan besar pada dana transfer dari pemerintah pusat. (BPS, 2024) Ketimpangan ini menandakan bahwa optimalisasi *Wealth* atau potensi kekayaan daerah belum berjalan merata di seluruh wilayah Jawa Barat.

Fenomena - fenomena tersebut menunjukkan bahwa peningkatan PAD tidak otomatis menghasilkan kinerja keuangan yang baik jika tidak diikuti dengan pengelolaan yang ekonomi, efisien dan efektif. Dengan kata lain, *Wealth* tanpa penerapan Ekonomi, Efisiensi, Efektivitas yang baik tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Sebaliknya, penerapan prinsip *Value for Money* tanpa didukung kapasitas fiskal yang kuat juga tidak akan menghasilkan keberlanjutan fiskal yang optimal.

Adapun untuk menilai dan menghitung kinerja keuangan pemerintah daerah, pada penelitian ini adalah dengan menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah sebagai alat ukurnya. Dengan penyajian grafik sebagai berikut:



Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id (diolah sendiri)

Gambar 1. 3
Nilai Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018-2022

Melihat dari nilai rasio kemandirian keuangan di Jawa Barat secara keseluruhan, ternyata Jawa Barat masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Rasio ini dihitung dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Pendapatan Daerah.

Penelitian- penelitian sebelumnya telah menyoroti pentingnya kedua konsep ini, namun hasilnya masih beragam. Penelitian menurut (Nabilah & Hermanto, 2024) menemukan bahwa *value for money* berpengaruh terhadap kemandirian daerah. Sementara itu, penelitian menurut (Salsabilla & Rahayu, 2021) menunjukkan bahwa *wealth* berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun, belum meneliti pengaruh simultan antara *Value for Money* dan *Wealth* terhadap kinerja keuangan daerah. Selain itu, sebagian besar penelitian dilakukan sebelum periode pandemi Covid-19, sehingga belum menggambarkan kondisi fiskal daerah dalam masa pemulihan ekonomi pascapandemi.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Ekonomi, Efisiensi, Efektivitas dan *Wealth* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Kota dan Kabupaten Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2024)”**

1.2 Identifikasi Masalah

1. Bagaimana Ekonomi, Efisiensi, Efektivitas, *Wealth* dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kota/Kabupaten yang berada di provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2024.

2. Bagaimana pengaruh secara simultan antara Ekonomi, Efisiensi, Efektivitas, dan *Wealth* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kota/Kabupaten yang berada di provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2024.
3. Bagaimana pengaruh secara parsial mengenai Ekonomi, Efisiensi, Efektivitas dan *Wealth* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kota/Kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2024.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Pengaruh Ekonomi, Efisiensi, Efektivitas dan *Wealth* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat anggaran tahun 2019-2024.
2. Pengaruh secara simultan antara Pengaruh Ekonomi, Efisiensi, Efektivitas dan *Wealth* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat anggaran tahun 2019-2024.
3. Pengaruh secara parsial antara Pengaruh Ekonomi, Efisiensi, Efektivitas dan *Wealth* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat anggaran tahun 2019-2024.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan pada bidang Akuntansi Sektor Publik, khususnya mengenai Ekonomi, Efisiensi, Efektivitas, *Wealth* serta Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Dengan tercapainya tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan praktis sebagai berikut:

1. Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pemahaman penulis mengenai konsep dan hubungan antara Ekonomi, Efisiensi, Efektivitas, *Wealth* serta Kinerja Keuangan dalam konteks pengelolaan keuangan daerah.
2. Bagi lembaga, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai tambahan referensi di lingkungan akademik, khususnya bagi perpustakaan universitas, yang dapat dijadikan acuan atau pembanding dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik serupa, serta menjadi sumber informasi dalam kegiatan perkuliahan di bidang ekonomi dan akuntansi sektor publik.
3. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi dalam pengambilan keputusan bagi pemerintah kota/kabupaten di Jawa Barat dalam upaya untuk pengoptimalan kinerja keuangannya.
4. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih transparan dan berbasis data mengenai kondisi keuangan daerah, sehingga masyarakat dapat memahami pentingnya pengelolaan dan optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah dalam mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan bersama.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada pemerintah kota/kabupaten di Provinsi Jawa Barat tahun 2019-2024, dengan mengambil dan menganalisis data yang diperoleh secara sekunder melalui media internet dari situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Laporan Realisasi Anggaran, Badan Pusat Statistik Jawa Barat yang menyajikan data valid mengenai perekonomian.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan selama 6 bulan mulai dari bulan Oktober 2025 sampai dengan Juni 2026. Jadwal penelitian dapat dilihat pada lampiran 1.